

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan kekhawatiran dari tahun ke tahun. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyatakan 31.740 orang yang berusia 50 tahun keatas mengalami kecelakaan lalu lintas yang berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 telah mengatur syarat usia minimal dan kondisi kesehatan pengemudi, namun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai batas usia maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan batas usia maksimal pengemudi sepeda motor dalam sistem hukum Indonesia, perlunya pembentukan regulasi guna memberikan perlindungan hukum bagi lanjut usia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlunya pengaturan batasan usia maksimal pengemudi sepeda motor dalam perundang-undangan UULLAJ dan Perpol No 13 Tahun 1998. Pembaharuan hukum peraturan khusus mengenai lansia mengemudi sepeda motor sebagai langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan. Dengan membandingkan kebijakan di Jepang, yang menerapkan evaluasi kognitif, pelatihan berkendara ulang bagi pengemudi lansia yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi. Pengaturan batas usia maksimal pengemudi sepeda motor dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan batas minimal berkendara, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan batas usia maksimal pengemudi sepeda motor. Ini menyebabkan pengemudi lansia yang tidak layak secara medis masih bisa berkendara dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Kata Kunci : Batas Usia Maksimal, Pengemudi Sepeda Motor, Perlindungan Hukum, Keselamatan Lanjut Usia.

ABSTRACT

Traffic accidents in Indonesia have been a concern from year to year. The Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia stated that 31,740 people aged 50 years and over experienced traffic accidents that affected the safety of road users. Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Police Regulation Number 5 of 2021 have regulated the minimum age requirements and health conditions of drivers, but there are no explicit regulations regarding the maximum age limit. This study aims to examine the regulation of the maximum age limit for motorcycle drivers in the Indonesian legal system, the need for the formation of regulations to provide legal protection for the elderly.

This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies and analyzed descriptively analytically with a qualitative approach.

The results of the study indicate that. The need for regulation of the maximum age limit for motorcycle drivers in the UULLAJ legislation and Perpol No. 13 of 1998. Reform of the law on special regulations regarding the elderly driving motorcycles as a preventive measure to improve safety. By comparing policies in Japan, which implement cognitive evaluation, re-driving training for elderly drivers who want to renew their driver's licenses. Regulation of the maximum age limit for motorcycle drivers in the legislation in Indonesia as a form of legal protection, namely Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation explains the minimum driving limit, there is a legal vacuum in regulating the maximum age limit for motorcycle drivers. This causes elderly drivers who are not medically fit to still be able to drive and can increase the risk of accidents.

Keywords: *Maximum Age Limit, Motorcycle Drivers, Legal Protection, Elderly Safety.*